



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
NOMOR 05/HK.03.1/6371/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tentang Pembentukan

Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tahun 2022.

- Mengingat :
- 1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 - 4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 - 5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 - 6.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan tahun

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 05 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,

ttd

RAHMIYATI WAHDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Muliadi Rahman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
NOMOR 05/HK.03.1/6371/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	RAHMIYATI WAHDAH, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	TAUFIQQURAKHMAN, S.SOS	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	H.KHAIRUNNIZAN, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	HERIWIJAYA, S.Pi, SH, MH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	M.SYAFRUDDIN AKBAR, S, Ag	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1.	MUHAMMAD JAZULI, SE	Sekretaris KPU Kota Banjarmasin	Ketua	Pelaksana
2.	MULIADI RAHMAN, SH, MH	Kasubbag Hukum	Anggota	Pelaksana
3.	NOVITA FEBRIYANTI, SH, M.Kn	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	Pelaksana
4.	ROBY MARENDRA, SE	Kasubbag KUL	Anggota	Pelaksana
5.	ARIES RAMDANI SETIAWAN, S.IKOM	Plt.Kasubbag Program dan Data	Anggota	Pelaksana

I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	ARIES RAMDANI SETIAWAN, S.IKOM	Plt.Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	-Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin -Melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3.	MELANIE SUSAN, SH	Staf Program dan Data	Asesor	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	MULIADI RAHMAN, SH, MH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	-Mengidentifikasi peraturan perundangundanga n yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum -Melakukan pemetaan peraturan perundangundanga n yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
2.	RIZKI KHAIRULLY, S.Kom	Staf Hukum	Asesor	
3.	JANNATUL PAJRIAH, S.H	Staf Hukum	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	ROBY MARENDRA, SE		Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang Mampu mendukung Tercapainya tujuan dan
2.	INDAH MAYASARI, S.Kom	Staf KUL	Asesor	
3.	SIWI SEMINARSIH	Staf KUL	Anggota	

				Sasaran reformasi birokrasi
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	ROBY MARENDRA, SE	Kasubbag KUL	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan government
2.	NOVITA FEBRIYANTI, SH, M.Kn	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3.	INDAH MAYASARI, S.Kom	Staf KUL	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	MULIADI RAHMAN, SH, MH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	-Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; -Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi -Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu -Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	RIZKI KHAIRULLY, S.Kom	Staf Hukum	Asesor	
3.	JANNATUL PAJRIAH, S.H	Staf Hukum	Anggota	
VII.	TIM PENGAWASAN			
1.	MULIADI RAHMAN, SH, MH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan
2.	RIZKI KHAIRULLY, S.Kom	Staf Hukum	Asesor	
3.	JANNATUL PAJRIAH, S.H	Staf Hukum	Anggota	

				Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance Consul Dst.
VIII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	ARIES RAMDANI SETIAWAN, S.IKOM	Plt.Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	MELANIE SUSAN, SH	Staf Program dan Data	Asesor	
IX.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	NOVITA FEBRIYANTI, SH, M.Kn	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	-Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	ZULFIAN RIZALDI, A.Md	Staf Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor	
XI.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	MUHAMMAD JAZULI, SE	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	MULIADI RAHMAN, SH, MH	Kasubbag Hukum	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; -Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan
3.	NOVITA FEBRIYANTI, SH, M.Kn	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	ROBY MARENDRA, SE	Kasubbag KUL	Anggota	
5.	ARIES RAMDANI SETIAWAN, S.IKOM	Plt.Kasubbag Program dan Data	Anggota	

				kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
--	--	--	--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,

ttd

RAHMIYATI WAHDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Muliadi Rahman